



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Saringga, Tempat Tanggal Lahir Buton, 01 Februari 1967, Status Kawin, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Kampung Saukoby, Distrik Biak Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1989 Pemohon menikah dengan Wa Ati Binti La Anda menurut Agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama :
 - Halim (29 tahun)
 - La Jimi (27 tahun)
 - Zul Fitri (21 tahun)
 - Mirawati (20 tahun)
 - Fajar (16 tahun)
3. Bahwa untuk anak yang bernama Fajar terdapat perbedaan nama antara Akte Kelahiran dengan Ijazahnya baik Ijazah SD maupun Ijazah SMP nya, dimana pada Akte Kelahiran tertulis FAJAR sedangkan di Ijazah SD maupun Ijazah SMP nya tertulis FAJAR ISMAIL.
4. Bahwa pada saat ini pemohon berkeinginan untuk merubah dan atau memperbaiki nama anak tersebut didalam Akte Kelahiran sehingga menjadi FAJAR ISMAIL;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, selaku Pemohon kami mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak sekiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan dan atau perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9106-LT-06122013-0007 tertanggal 06 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang semula tertulis FAJAR dirubah dan atau diperbaiki sehingga menjadi FAJAR ISMAIL.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan pertimbangan Bapak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Biak dengan Relas panggilan Elektornik pada kari Kamis taggal 19 Maret 2020 melalui Email pemomon Saringga1967@gmail.com untuk hadir dipersidangan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Relas Panggilan tersebut bahwa Jurusita pengganti telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR/148 Rbg bahwa Jika Pemohon tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum biaya perkara, akan tetapi Pemohon berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah namun tidak hadir ataupun tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadiran Pemohon tanpa alasan yang sah, sehingga gugatan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bik GUGUR;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Biak untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, oleh Hakim, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu Irwan Sinaga, Amd., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan Sinaga, Amd., M.H.

Hakim,

ttd

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|--------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.106.000,-

(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)